



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 403 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWWIYAH SWASTA
TARBIYAH ISLAMİYAH TAPUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbasis hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan persyaratan izin pendirian / operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Tapus.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5470);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Satuan dan Peraturan Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal Nomor : Kd.02.13/3/PP.00/486/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Tapus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TARBIYAH ISLAMİYAH TAPUS
- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Tsanawiyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;
- a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin pendirian / operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Dikuan KESATU dapat disebut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 25 April 2016



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 683 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
TARBIYAH ISLAMIAH TAPUS

IDENYITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Tapus
2.	Nomor Statistik Madrasah	121212130006
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Lintas Natal Desa/Kelurahan : Tapus Kecamatan : Lingga Bayu Kabupaten/Kota : Mandailing Natal Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Sutan Gagar Alam
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 74 Tanggal 30 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Mardan, SH berkedudukan di Kabupaten Mandailing Natal.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0029600.AH.01.04.Tahun 2015.Tanggal 07 Desember 2015

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL : 20 April 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
SUMATERA UTARA



YOANGIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 683 TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TARBIYAH ISLAMIAH
TAPUS
Alamat : JL. LINTAS NATAL
Desa / Kelurahan : TAPUS
Kecamatan : LINGGA BAYU
Kabupaten / Kota : MANDAILING NATAL
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAKASAN SUTAN GAGAR ALAM
Akta Notaris Penyelenggara : NO 74 TANGGAL 30 NOVEMBER 2015 MARDAN, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0039600.AH.01.04.TAHUN 2015 / 07 DESEMBER 2015
Tanggal Pendirian : 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	2	1	3	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 25 April 2016

a.n. MENTERI AGAMA RI

